

PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Panghiutan Nasution¹, Akiruddin Ahmad²
¹²Dosen Fakultas Hukum Al Washliyah (UNIVA) Medan
pnasution54@gmail.com
akiruddinahmad06@gmail.com

Abstrak

Korupsi di Indonesia di tingkat kejahatan korupsi politik, kondisi Indonesia yang diserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam kondisi kritis, kanker ganas dalam korupsi merongrong saraf vital di tubuh negara atau institusi, praktik kejahatan kekuasaan terjadi secara sistematis. Bagaimana penegak hukum berada dalam penanganan dan hubungan antara lembaga penegak hukum. sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik tanpa kepentingan pribadi, kelompok dan kelompok, penegak hukum harus menjunjung tinggi kepentingan umum kepentingan pribadi, kelompok atau kelompok. Otoritas KPK terlalu luas untuk menerapkan praktik korupsi sehingga institusi lain tidak berfungsi dengan baik, sehingga hubungan antara aparat penegak hukum itu baik dan sehat.

Kata kunci: peran lembaga, tindak pidana korupsi

Abstract

Corruption in Indonesia in the level of crime of political corruption, the condition of Indonesia that is attacked by political and economic cancer already in critical condition, malignant cancer of corruption undermines the vital nerve in the body of state or institution, the practice of crime of power takes place systematically. How law enforcers are in handling and relationships between law enforcement agencies. so that law enforcement agencies can work well without any personal, group and group interests, law enforcers should uphold the nature of the public interest of private, group or group interests. The KPK's authority is too broad to implement corrupt practices so that other institutions are not functioning properly, so that the relationship between law enforcement agencies is good and healthy.

Keywords : *The role of institutions, corruption*

1. PENDAHULUAN

Salah satu delik atau tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak

negatif dari tindak pidana ini, yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun

perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kesehatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian dan keuangan negara, modal bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan warga negara atas hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut white collar crime (kejahatan kerah putih).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, namun juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2011 menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor 25 dari

28 negara. Negara-negara dengan indeks KKN lebih buruk daripada Indonesia adalah Meksiko, Cina dan Rusia.

Dalam kurun waktu lima tahun setelah lahirnya era reformasi, tidak terdapat upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Hal ini dipandang ironis mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam keadaan kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti syaraf vital dalam tubuh negara atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

1. Peran-Peran Lembaga Penegak Hukum

Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah *staafbaarfeit* untuk menyebutkan

nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *staafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda, *staafbaarfeit* terdiri dari dua suku kata, *straafbaar* dan *feit*. Istilah *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan”, sedang *straafbaar* berarti “dapat dihukum, sehingga secara harfiah istilah *staafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.

Menurut Simons, pengertian dari istilah *straafbaarfeit* ini adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, (Simon: 2008:5) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Untuk adanya suatu *straafbaarfeit* diisarakatkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan dengan undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban dengan undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap *straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan sebuah *onrechmatige handeling* (tindakan melawan hukum).

2. Hubungan Lembaga Penegak Hukum
 - a. Hubungan Kepolisian dengan Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hearing (dengar pendapat) Komisi III DPR pada akhir tahun 1973, terdapat usulan-usulan untuk mengadakan pemisahan antara tugas penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang berbeda. Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain (Abdul Karim: 1978:151):

1. Undang-undang yang sekarang telah menentukan adanya dua institusi yang sama-sama memiliki wewenang penyidikan merupakan peninggalan kolonial dan bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. Menurut ilmu manajemen modern, maka sebaiknya hanya satu instansi saja yang menyidik, yaitu polisi. Sedangkan jaksa tidak menyidik, melainkan khusus untuk penuntutan saja.
3. Anggota Kepolisian sudah cukup berpendidikan tinggi (sarjana) dan sudah lebih mahir dalam bidang penyidikan. Di samping itu, Kepolisian sudah mempunyai laboratorium kriminal (labkrim), sehingga tidak perlu lagi petunjuk-petunjuk pengawasan atau koordinasi-koordinasi Kejaksaan dalam penyidikan perkara.
4. Kepolisian sejak Proklamasi Kemerdekaan telah berkembang maju dan besar, dan telah diintegrasikan ke dalam ABRI di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.
5. Perkembangan hukum di Indonesia, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian menentukan tugas Kepolisian justisiil sebagai

penyidik dengan tanggung jawabnya sendiri, sehingga hubungan hirarkis antara jaksa dan polisi tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu pula, KUHAP kemudian meletakkan prinsip diferensiasi fungsional antara Kepolisian dan Kejaksaan. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara intansional. KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (Clarification) dan “modifikasi” (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain.

b. Hubungan Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan sistem peradilan pidana, tugas penyelidikan serta penyidikan seluruh tindak pidana, termasuk korupsi dilakukan oleh polisi. Di Indonesia, sejak bergulirnya era reformasi, kondisi penegakan hukum khususnya terhadap penanganan tindak pidana korupsi, kondisinya sudah dianggap sebagai “darurat”. Oleh karena itu kemudian dibentuk institusi KPK.

Namun demikian, pengusutan terhadap tindak pidana korupsi juga merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka menegakkan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, disebutkan bahwa polisi bertugas

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-perundangan lainnya. Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh polisi terhadap korupsi.

Tidak ada pembagian secara khusus dalam hubungan kewenangan antara Kepolisian dan KPK. Hingga saat ini, memang tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas menghapuskan kewenangan dari Kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Namun demikian, menurut undang-Undang, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, atau bahkan pengambilalihan terkait kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.

c. Hubungan Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

Selain dengan pihak Kepolisian, KPK juga memiliki hubungan dengan Kejaksaan. Hubungan ini disebabkan KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, yang selain dari penanganan tindak pidana korupsi, merupakan ranah dan wewenang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan tindak pidana. Tentu saja, sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, KPK membutuhkan

tenaga-tenaga dari Kejaksaan untuk melakukan fungsi penuntutan tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum/deskriptif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Ronald Dworkin, penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum seperti yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*) maupun hukum seperti yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) (Binsar Nst : 2003: 1) (Peter Muhammad M : 2010: 32). Lebih lanjut, Terry Hutchinson menjabarkan *doctrinal research* sebagai :

“research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules. Explain arrea of difficulty and perhaps, predicts future development.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam penerapannya harus diperhatikan asas-asas perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Lex superior derogat lex inferiori.
- b. Lex specialis derogat legi generalis.
- c. Lex posterior derogat legi priori.

Di dalam pendekatan perundang-undangan, seorang peneliti bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, akan tetapi juga menelaah materi

muatannya. Oleh karena itu, perlu pula dipelajari dasar ontologis kelahiran, landasan , lfilosofis, dan ratio legis dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk memahami dasar ontologis suatu peraturan perundang-undangan, perlu dilihat latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penulisan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa pendapat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan rancangan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode sinkronisasi hukum (*legal synchronization*). Metode ini ditetapkan dengan memakai unsur-unsur hukum sebagai titik tolak sinkronisasi.

Sistem hukum meliputi tiga unsur pokok (dkk : 1995: 88) :

- a. Substansi hukum;
- b. Struktur hukum;
- c. Budaya hukum.

Dalam penulisan penelitian ini, unsur-unsur yang hendak disinkronisasikan terutama adalah substansi hukum, yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur dari pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum pidana, dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pembahasan penelitian ini akan menyentuh ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia denga melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia, untuk kemudian mengidentifikasi bagaimana bentuk pengaturan penanggulangan tindak pidana korupsi yang terbaik, dalam

hubungannya dengan kompetensi kewenangan terpadu dari para penegak hukum penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan karakter preskriptif suatu penelitian hukum, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bermaksud untuk menemukan model aturan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Soejono Soekanto, penelitian yang bersifat preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, sesuai dengan permasalahan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Penegakan hukum adalah terjemahan dari bahasa Inggris *Law enforcement*. Dalam Black's Law Dictionary, law enforcement diuraikan sebagai *the art of putting something such as a law into effect : the execution of a law; the carrying out of a mandate or command* (tindakan memberlakukan sesuatu, misalnya hukum; penerapan sanksi hukum, pengimplementasian suatu mandate atau perintah). Hal ini memberikan kesan bahwa penegakan hukum identik dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Soejono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegaitan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya, menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum (Satipjo Raharjo : 1983 : 24).

Jika ditinjau secara fungsional, penegakan hukum merupakan sistem aksi. Banyak aktifitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam melakukan penegakan hukum. Namun, jika penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka tidak hanya difokuskan pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana, akan tetapi termasuk pula masalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Di samping itu, upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu keseluruhan kebijakan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum.

Penegakan hukum bukanlah hal yang baru diperbincangkan di Indonesia. Permasalahan ini juga merupakan amanat dari UUD 1945 dan berhubungan langsung dengan tegaknya hukum dan jaminan bagi pencari keadilan. Pembangunan hukum, termasuk bidang penegakannya adalah bagian dari pola pembangunan bangsa Indonesia. Masalah yang meliputi penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang dibangun. Sejak saat perumusan dan pembuatan undang-undang (*law making*) sampai pada tahap penegakannya (*law enforcement*) tidak terlepas dari nilai

(value) yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Mochtar K : 1976 : 10).

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauh mana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara rill citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat, jika tidak diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil.

Citra hukum suatu masyarakat dapat didekati sebagai sebuah kenyataan (*das sein*) maupun harapan (*das sollen*). Sebagai *das sein*, hukum terlihat dari perumusan kaidah hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum, sedangkan sebagai *das sollen*, cita hukum terkandung dalam rumusan tujuan hukum sebagai pencerminan citra hukum masyarakat.

Idealnya, antara *das sein* dan *sollen* berhimpit dan saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Kenyataan-kenyataan hukum setidaknya berjalan seiring dengan tujuan dan harapan yang terkandung dalam kaidah hukum. Akan tetapi, mungkin saja terjadi kesenjangan antara keduanya, karena faktor hukum itu sendiri ataupun karena faktor masyarakatnya. Adanya jarak atau kesenjangan itu mungkin terjadi karena ketidakmampuan hukum dalam menangkap citra hukum masyarakat. Rumusan-rumusan

kaidah hukum dan penegakan hukum berada jauh dari harapan masyarakat. Ini akan berakibat masyarakat mengembangkan sendiri tuntutan di luar hukum yang ada. Kaidah hukum, penerapan hukum dan penagakannya tidak menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan masyarakat, akan tetapi menjadi alat kendali yang pada tahap tertentu akan membelenggu masyarakat. Demikian pula dengan faktor masyarakat (dalam arti kepatuhan terhadap hukum) yang cenderung mengambil jalan pintas dan tidak lagi menghargai tatanan hukum, karena memang hukum cenderung membatasi cara-cara untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu, cita hukum yang baik adalah apabila antara *das sein* dan *das sollen* berada pada posisi yang sama. Untuk membangun citra hukum yang demikian, ada beberapa hal yang patut digarisbawahi, yaitu kemampuan hukum (kaidah, penerapan dan penegakan) untuk mencerminkan harapan-harapan hukum sebagai pengejawantahan citra hukum, kondisi sosial budaya, dan tatanan politik yang kondusif, yaitu demokrasi (Bagir Manan : 2003: 24).

Dengan demikian, banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum. Walaupun pada hakikatnya masyarakat berharap, misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang sempurna, penghasilan yang memuaskan bagi hakim dan budaya yang mendukung iklim politik, namun dalam kenyataannya penegakan hukum oleh pengadilan sangat tergantung pada sejauh mana putusan yang ditetapkan Hakim telah menerapkan asas keadilan secara sungguh-sungguh. Penerapan asas keadilan dan atribut-

atribut hukum lain yang digunakan Hakim sebagai dasar penerapan hukum dapat diwujudkan melalui cara menemukan landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadaan yang dianut dalam masyarakat. (Mardjono Resodiputro : 1989: 118).

Untuk mewujudkan gagasan penegakan hukum ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Friedman menyatakan bahwa faktor-faktor itu adalah sebagai berikut : (M. Friedman : 1975: 14)

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum;
3. Budaya hukum.

Adapun lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara RI;

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana, termasuk perkara pidana khusus korupsi.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 telah mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi Kejaksaan

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai institusi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Apabila hukum dirasakan telah responsif dan aspiratif, para pemimpin negara telah pula memberikan teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Faktor-faktor inilah yang akan memberi sumbangan besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Di samping itu, konsep penyadaran hukum melalui pendekatan dialogis dan demokratis perlu juga dikembangkan. Melalui penyadaran hukum, diharapkan masyarakat mampu bersikap kritis terhadap hukum serta mampu bertindak untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam koridor hukum, tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Pembangunan budaya hukum merupakan salah satu penegakan hukum nasional. Kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara harus secara terus menerus dibangun dan dibangun melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan

dan penegakan hukum yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati dan menaati hukum, yang pada gilirannya akan berkembang menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas adalah sebagai Regulasi/peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi memberikan kewenangan yang terlalu luas, bila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, sehingga terjadi egosentisme pada institusi/lembaga penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Oleh karena pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada satu lembaga (KPK), maka hubungan tersebut jangan sampai terpecah sebagaimana telah terjadi pada tahun lalu sehingga pihak kepolisian dengan KPK terus berseberangan, dengan hal tersebut lembaga penegak hukum wajiblah bersatu dalam satu tujuan yaitu memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan Bagir, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: FH-UI Press, 2003).
- Terry, Hutchinson, dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke -6 (Jakarta: kencana, 2010).
- Dworkin Ronald dalam Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan

- Perbandingan Hukum", Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003).
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Campbell Black Henry, Black's Law Dictionary, 6th Edition (Minnesota: west Publishing, 1990).
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta : BPHN, 1983).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Keempat (Bandung: alumni 1996).
- Kusumaatmadja Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi UNPAD, 1976).
- Resodiputro Mardjono, et. Al., Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Cyber Consult, 1989).
- Friedman L. M.. The Legal System; A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975).